



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 339/KPTS/VI/2018

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Anggaran 2017/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Juli 2018
BUPATI BENGKALIS,

AMRIZ MUKMININ



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 339/KPTS/VI/2018
TANGGAL : 17 JULI 2018

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2017-2018
KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN/ LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SMP INSAN MADANI RUPAT	SMPN 10 RUPAT	DESA SUKARJO MESIM	RUPAT	PENEGERIAN

 BUPATI BENGKALIS,
AMRI MUKMININ